

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 13/Kpts/KPU-Kab-008.435585/X/2016 TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e UU No.8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi UU; PKPU No.3 tahun 2016 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil upati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017; maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Kpts Kab. Tulang Bawang tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No.57 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), PKPU No.3 tahun 2015, PKPU No. 3 tahun 2016; Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor:05/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tulang Bawang, Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor:11/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 tentang Pembentukan dan pengangkatan paniti pemilihan kecamatan(PPK) pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tulang Bawang; Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang tanggal 18 Juli 2016 dengan Berita Acara Nomor:17.a/BA/VII/2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab-008.435585/X/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor:13/Kpts/Kpu-Kab-008.435585/X/2016 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Menetapkan nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Tulang Bawang; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai

adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2016.
- Lampiran 1 Halaman